The Netherlands

ISRIC - WAGENINGEN
country : Indonesia
subject : Thema
scale : 1:2.500.000
map ref. :
libr. ref. : Indo 204

90°

INDIA

Nikhobar Bn

1974 (Tahun persetujuan)

1977 (Tahun persetujuan)

S A M U D E R A H I N D

5° L.U.

0°

5° L.S.

10°

PENJELASAN SINGKAT

LAUT TERITORIAL.

Bagian lautan dengan jarak 12 mil laut diukur dari sebuah "garis dasar". Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang ditetapkan disepanjang pantai negara yang bersangkutan.

Penetapan titik-titik untuk menarik garis dasar, dan cara menarik garis dasar itu dilakukan dengan cara yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia.

Hak dan Kewajiban.

Batas Laut Teritorial adalah batas kedaulatan negara yang bersangkutan.

LANDAS KONTINEN.

a. Bagian dari dasar lautan yang secara geologis dan morfologis merupakan kelanjutan dari wilayah daratan dari negara yang wilayahnya berbatasan dengan laut.

b. Apabila sifat-sifat geologis dan morfologis dasar lautan dari wilayah daratan negara yang bersangkutan tidak terlalu lebar, jarak batas Landas Kontinen negara itu bisa diukur sampai sejauh 200 mil laut dari garis dasar. Garis dasar ini juga adalah garis yang sama seperti yang dipergunakan sebagai garis awal untuk menetapkan Batas Laut Teritorial.

c. Disamping seperti apa yang disebutkan diatas, pada keadaan tertentu, penentuan Batas Landas Kontinen bisa juga dilakukan dengan cara lain, sesuai dengan yang telah disepakati oleh Negara-negara di dunia.

Misalnya bagi negara-negara yang berbatasan, perlu ada kesepakatan.

Negara yang menguasai bidang Landas Kontinen mempunyai hak atas pemanfaatan Sumber daya yang terdapat diatas dasar Landas Kontinen ataupun yang terkandung didalamnya.

ZONE EKONOMI EKSKLUSIP.

Batas luar dari Zone Ekonomi Eksklusip dari sebuah negara adalah 200 mil laut, yang diukur dari garis dasar, terlepas dari ketentuan, apakah negara yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai Landas Kontinen.

Hak yang dimiliki sebuah negara didalam wilayah Zone Ekonomi Eksklusip negara itu pada dasarnya sama dengan haknya yang tercantum pada Landas Kontinen, yaitu hak untuk memanfaatkan sumber daya.

Akan tetapi, hak negara lain untuk berlayar didalam wilayah Zone Ekonomi Eksklusip tetap ada dan harus dihormati

Keterangan : 1 mil laut = 1852 meter.

Sumber :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980.
2. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Of Australia Tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura, Sebagai Tambahan Pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971.
3. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Malaysia Relating To The Delimitation Of The Continental Shelves Between The Two Countries. 27 December 1971.
4. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia, The Government Of Malaysia And The Government Of The Kingdom Of Thailand Relating To The Delimitation Of The Continental Shelf Boundaries In The Northern Part Of The Straits Of Malacca 21 December 1971.
5. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia, The Government Of The Republic Of India and The Government Of The Kingdom of Thailand Concerning The Determination Of The Trijunction Point and The Delimitation Of The Related Boundaries Of The Three Countries In The Andaman Sea 22 June 1978.
6. Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Kingdom Of Thailand Relating To The Delimitation Of A Continental Shelf Boundary Between The Two Countries In The Northern Part Of The Straits Of Malacca and In The Andaman Sea 6 December 1971.
7. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman 11 Desember 1975.
8. Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Strait Of Singapore 25 May 1973.
9. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
10. Dokumen Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.
11. U.N. Third Conference on The Law Of The Sea Geneva, 28 July — 29 August 1980.
12. Peta-peta Laut Jawatan Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia.

Batas-batas untuk Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zone Ekonomi Eksklusip yang tercantum disini, telah merupakan perbaikan dari pada yang tercantum pada PETA PENGGUNAAN TANAH , Cetakan Nopember 1980.

Disusun dan diterbitkan oleh :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pelaksana :

DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA — DIREKTORAT TATA GUNA TANAH

PEBRUARI — 1981

RANGKA : MERCATOR.

90°

Finishing : Indograph Jakarta